



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan terhadap eksekusi antara:

- 1. MUHAMAD RIFAN BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso, Kelurahan raha Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pelawan Eksekusi I;
- 2. MARLINA MAULID**, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso, Kelurahan raha Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pelawan Eksekusi II;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Rahman, SH, Siti Satriani, SH, Prilly Rama Yanti, SH dan Kamal Rahmat, SH, para Advokat, berkantor di Jl. Tengiri Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan Eksekusi;

Lawan

LINDA FATMAWATI, bertempat tinggal di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Terlawan Eksekusi;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yusran Manggalo, SH, Advokat, berkantor di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan Eksekusi dengan Surat Permohonan Perlawanan Eksekusinya tanggal 11 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 12 November 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Rah, telah

Halaman 1 dari 8 Putusan Perlawanan Eksekusi Nomor 17Pdt.Bth/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Perlawanan Eksekusi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas para Termohon eksekusi menolak atas surat Eksekusi yang dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Raha terkait eksekusi tersebut ;
2. Bahwa sampai hari ini para termohon eksekusi belum melihat risalah surat lelang bernomor 302/75/2019 tanggal 09 Juli 2019, dan baru mengetahui lelang ini pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Raha yang menurut Termohon eksekusi syarat akan rekayasa, karena para pemohon tidak pernah disurati ataupun dipanggil ke kantor pelelangan tersebut;
3. Bahwa Termohon eksekusi telah beberapa kali ke Bank BRI Raha, untuk mengatur mekanisme pelunasan utang, namun pihak Bank BRI menolak kedatangan Termohon;
4. Bahwa Termohon sangatlah beritikata baik terkait utang tersebut dengan niat ingin melunasi utang-utang tersebut dengan menggadaikan gaji PNS namun tawaran Para Termohon Eksekusi ditolak oleh BRI Raha;
5. Memohon agar pengadilan menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini dengan mengingat Pelawan Eksekusi saat ini masih dalam proses Pengurusan pembatalan lelang di beberapa Lembaga/Instansi Negara;
6. Bahwa perkara ini saat ini kami telah adukan di OMBUDSMAN Republik Indonesia, perwakilan Sulawesi Tenggara dan saat ini masih dalam proses, sebagaimana surat dimulainya pemeriksaan bernomor 0176/SRT/0114.201.2019/PW.28-06/X/2019, berkas terlampir;
7. Bahwa kami menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut sangatlah tidak prosedural dan syarat akan rekayasa;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Eksekusi Pemohon Eksekusi;
2. Membatalkan eksekusi Pemohon Eksekusi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Catur Prasetyo, SH., M.H., Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Raha, sebagai Mediator;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perlawanan Eksekusi Nomor 17Pdt.Bth/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan Perlawanan Eksekusi yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan Eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Eksekusi tersebut Para Terlawan Eksekusi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. TENTANG PENGAJUAN PERLAWANAN EKSEKUSI KURANG PIHAK :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2019 telah dilaksanakan Lelang Eksekusi atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 210 M² terletak di Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Sertifikat Hak Milik Nomor: 19/Raha I tercatat atas nama Muh. Rifan Basuki oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari. Barang tidak bergerak tersebut merupakan Objek Eksekusi dalam perkara a quo ;
2. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 302/75/2019 pelaksanaan Lelang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari atas permintaan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Raha ;
3. Bahwa Terlawan Eksekusi merupakan pemenang lelang atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas ;
4. Bahwa Para Pelawan Eksekusi tidak ikut menyertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Raha sebagai Terlawan dalam perkara a quo sehingga menurut hukum berakibat pada Perlawanan Eksekusi menjadi tidak sempurna (Kurang Pihak) ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sudah sepatutnya Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

B. TENTANG FORMALITAS PENGAJUAN PERLAWAN EKSEKUSI YANG SEHARUSNYA DIAJUKAN SEBELUM PENJUALAN LELANG DIJALANKAN :

1. Bahwa Para Pelawan Eksekusi telah keliru dan salah dalam mengajukan Perlawanan Eksekusi sebab Penjualan Lelang terhadap Objek Eksekusi dalam perkara a quo telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Juli

Halaman 3 dari 8 Putusan Perlawanan Eksekusi Nomor 17Pdt.Bth/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari atas permintaan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Raha ;

2. Bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974 pada pokoknya telah menegasakan bahwa Pengajuan Perlawanan terhadap Eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dilaksanakan;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudah sepatutnya Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dicantumkan dan dikemukakan kembali dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Terlawan Eksekusi dengan tegas menolak seluruh dalil atau alasan hukum yang dikemukakan oleh Para Pelawan Eksekusi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
3. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak dalil perlawanan eksekusi para pelawan eksekusi dalam surat perlawanan eksekusi angka 1 dan angka 5 sebab berdasarkan Risalah Lelang Nomor 302/75/2019, Terlawan Eksekusi merupakan pemilik sah atas objek eksekusi (Pemenang Lelang) dalam perkara ini sehingga merupakan kewajiban hukum Para Pelawan Eksekusi untuk segera mengosongkan objek eksekusi sebagaimana dalam surat Pengadilan Negeri Raha No. W23.U3/2267/HK.02/11/2019. Oleh karenanya permintaan Para Pelawan Eksekusi tentang Penundaan Eksekusi terhadap Objek Eksekusi dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum sehingga berlasan hukum untuk ditolak ;
4. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak dalil perlawan Para Pelawan Eksekusi dalam surat perlawanan eksekusi angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pelawan Eksekusi baru mengetahui Lelang ini pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Raha. Dalil Para Pelawan Eksekusi tersebut sangat mengada-ada sebab berdasarkan Risalah Lelang Nomor 302/75/2019 pada Lembar Kedua, Pelelangan atas Objek Eksekusi dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Para Pelawan Eksekusi dengan Surat Nomor: B.796.KC/XIII/ADK/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 ;
5. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak dalil perlawan Para Pelawan Eksekusi dalam surat perlawanan eksekusi angka 3 dan angka 4 sebab Terlawan

Halaman 4 dari 8 Putusan Perlawanan Eksekusi Nomor 17Pdt.Bth/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi sebagai Pemenang Lelang atas Objek Eksekusi tidak ada kaitanya dengan dalil Perlawanan Para Pelawan tersebut ;

6. Bahwa Dalil Para Pelawan sebagaimana tersebut pada angka 3 dan angka 4 merupakan perbuatan hukum para pelawan yang seharusnya dilakukan sebelum Lelang Eksekusi dijalankan. Lagipula pihak yang berkompetensi untuk menjawab dalil perlawanan pada angka 3 dan angka 4 Surat Perlawanan Eksekusi Para Pelawan adalah Pihak yang disebutkan oleh Para Pelawan yaitu Pihak Bank BRI Cabang Raha;
7. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak dengan tegas dalil perlawanan para pelawan khususnya pada angka 5 dan angka 6 dengan alasan hukum bahwa Penundaan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Hak Tanggungan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Lelang Eksekusi terhadap Objek Eksekusi dalam perkara a quo telah dijalankan dan sudah selesai berdasarkan Risalah Lelang Nomor 302/75/2019 sehingga oleh karenanya menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Hal. 314-315 menerangkan bahwa "kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. lagipula menurut yurisprudensi pun, seperti dalam putusan MA tanggal 31 agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan)";
8. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak dengan tegas dalil Perlawanan Para Pelawan angka 7 karena dalil Para Pelawan tersebut merupakan spekulasi yang tidak berdasar, mengada-ada, dan menyesatkan. Lagipula apabila Para Terlawan berkeberatan terhadap proses penjualan Lelang atas Objek Eksekusi dalam perkara a quo seharusnya Para Melawan mengajukan Gugatan Perdata terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Raha dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari (KPKNL); Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Terlawan Eksekusi Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negera Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara berdasarkan keadilan dan kepastian hukum atas Objek Eksekusi dalam perkara ini. Putusan mana dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Terlawan Eksekusi ;
2. Menyatakan Perlawan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perlawanan Eksekusi Nomor 17Pdt.Bth/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
 3. Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara;
- ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah mengenai Perlawanan Eksekusi terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pen.Pdt.X.HT/2019/PN Rah., tanggal 4 November 2019 tentang Eksekusi Hak Tanggungan, dimana bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2019 telah dilaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berupa sebidang tanah seluas 210 m² terletak di Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Sertifikat Hak Milik Nomor: 19/Raha I tercatat atas nama Muh. Rifan Basuki oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari atas permintaan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Raha. Barang tidak bergerak tersebut merupakan Objek Eksekusi dalam perkara a quo dimana Terlawan Eksekusi merupakan pemenang lelang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil dalam gugatan perlawanan eksekusi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam surat Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi adalah mengenai telah terjadi kekurangan dalam pelaksanaan lelang dan/atau pelelangan dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat kekurangan atau pelelangan telah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri (Vide: Buku II Edisi 2007, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 100);

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan Perlawanan adalah:

1. Harus didasari dari adanya suatu putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh badan peradilan;
2. Executorial verkoop (penjualan lelang) belum selesai dilaksanakan; dimana unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat kumulatif dan harus terpenuhi seluruhnya sebagai syarat dalam suatu gugatan Perlawanan, tegasnya pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang selesai dilaksanakan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan mengandung cacat formil karena perlawanan diajukan setelah proses lelang selesai, dimana seharusnya pengajuan tuntutan pembatalan suatu lelang hak tanggungan melalui gugatan biasa kepada Pengadilan Negeri bukan melalui perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata terdapat cacat formil dalam surat Perlawanan Eksekusi Para Pelawan Eksekusi maka perlawanan Para Pelawan Eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pelawan Eksekusi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan RV, Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/Sip/1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H. M.H., dan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perlawanan Eksekusi Nomor 17Pdt.Bth/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 17Pdt.Bth/2019/PN Rah., tanggal 12 November 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suwasta, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	510.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Leges	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 616.000,00

(Terbilang: Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perlawanan Eksekusi Nomor 17Pdt.Bth/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)